

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1 21 Oktober 1967

---

No. 2

Steno. 82/A-I/67.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 28 Januari 1967.

Nomor: 6/XII/TU/Sk/1967

Perihal : Penetapan bidang pekerjaan para anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Jawa Barat yang telah diangkat dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 31-12-1966 No. Des. 2/34/21-229

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 31 Desember 1966 No. Des. 2/34/21-299 tentang pengangkatan saudara-saudara Jahja, Usman Asikin, Hasan Suwardi S.H., dan Basjuni Suriamihardja sebagai anggota-anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Jawa Barat, terhitung mulai tanggal hari pelantikannya (tgl. 7 Januari 1967);

Menimbang: Bahwa guna kelancaran pengurusan rumah tangga Propinsi Jawa Barat pada khususnya dan jalannya Pemerintahan di Jawa Barat pada umumnya, perlu diadakan peninjauan pada penertiban kembali mengenai tugas bidang pekerjaan para anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Jawa Barat, dan menetapkan bidang-bidang pekerjaan bagi para anggota B.P.H. yang baru tersebut diatas, terhadap mana mereka bertanggung jawab kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. V/P.D. tgl. 21 Mei 1960 tentang tugas pekerjaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berikut No. VI/P.D. tgl. 21 Mei 1960 tentang tugas Badan Pemerintah Harian;  
3. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tgl. 4 Oktober 1961 No. 20/GKDH/SKD/61 tentang Tata Kerja Badan Pemerintah Harian Propinsi Jawa Barat, beserta perubahan dan penambahannya yang menyusul berikutnya;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tgl. 20 Mei 1966 No. 185/Staf/TU/1965 berikut perubahan dan penambahannya yang menyusul kemudian;

MENETAPKAN :

PERTAMA :Pembagian tugas para Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Jawa Barat yang telah diangkat dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 31 Desember 1966 No. Des. 2/34/21-299, sebagai berikut :

1. BASJUNI SURIAMIHARDJA :  
bertugas dalam bidang :
  1. pendidikan Dasar dan kebudayaan.
  2. Pembangunan Masyarakat Desa.
  3. Perburuhan.
2. HASAN SUWARDI S.H.  
bertugas dalam bidang :
  1. Pertanian Rakyat.
  2. Karet Rakyat.
3. JAHJA  
bertugas dalam bidang :
  1. Perindustrian Rakyat.
  2. Koperasi.
4. USMAN ASIKIN  
bertugas dalam bidang :
  1. Lalu Lintas Jalan.
  2. Sosial.

KEDUA:Bidang-bidang lain seperti Pekerjaan Umum, Kesehatan Rakyat, Agraria/Transmigrasi, Perikanan Darat, Perikanan Laut, Kehewanan, Kehutanan untuk sementara selama belum diangkat penambahan anggota B.P.H., dipegang langsung oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan dibantu oleh para anggota B.P.H. yang ada dan Sekretaris Propinsi;

KETIGA :Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal hari ditetapkannya dan memerintahkan agar dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

ttd.

MASHUDI

-----

May.Jen. T.N.I.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2.Sapta Tunggal Propinsi Jawa Barat.
3. Semua Inspektur Pemerintahan Wilayah di Jawa Barat.

4. Semua Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Semua Kepala Jawatan/Kantor/Perusahaan Propinsi Jawa Barat.
6. Semua Administratur, Kepala Biro/Bagian pada Sekretariat Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

PETIKAN kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Sesuai dengan aslinya;  
Sekretaris,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

-----  
Let. Kol. Inf. Nrp. 11330